



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telp / Fax (0271) 495035 Kode Pos 57711
Website : www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id e-mail: disdukcapil@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 470/ 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61, Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272), Tambahan Berita Negara Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- b. Fungsi :
 - 1) Pengidentifikasian dan Pengumpulan data dan Informasi publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - 3) Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi public yang termasuk katagori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk public yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi Publik;
 - 5) Penyelesaian Sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6) Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 



Dra. ANY INDRI HASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kabag. Hukum Setda;
5. Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
KARANGANYAR SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 470/ TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Dra. HANGESTININGSIH, MM	Sekretaris	Ketua
3.	DANANG KUSUMAWARDANA, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	SRI RETNANI, SH, MM - WARSINI, SE, MM	Kasi Pindah Datang Penduduk Kasi Identitas Penduduk	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Anggota
5.	JAKA WALUYA, S.IP, M.Si - Dra. WIWIK RUBIYANTI	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota
6.	GUNAWAN, SH, MM - YULI NURWANTI, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bidang Pengolahan dan klasifikasi informasi Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Dra. ANY INDRI HASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008